



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.103/M.PPN/HK/12/2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.25/M.PPN/HK/02/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PENYUSUNAN DAFTAR RENCANA PROYEK
KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dengan dilantiknya pegawai dan pejabat berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 9 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2019, serta dalam rangka melaksanakan kebijakan pemerintah tentang penyetaraan jabatan, perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP 25/M.PPN/HK/02/2020 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Penyusunan Daftar Rencana Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta dalam rangka efektivitas pelaksanaan kegiatan, perlu dilakukan perubahan susunan keanggotaan Tim Koordinasi Strategis Penyusunan Daftar Rencana Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Penyusunan Daftar Rencana Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha;

Mengingat ...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
 4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
 5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
 6. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
 7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
 8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
 9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 9 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2019;
 10. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP 25/M.PPN/HK/02/2020 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Penyusunan Daftar Rencana Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP 25/M.PPN/HK/02/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PENYUSUNAN DAFTAR RENCANA PROYEK KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA.**

- PERTAMA** : Mengubah susunan keanggotaan Tim Koordinasi Strategis Penyusunan Daftar Rencana Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- KEDUA** : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis Penyusunan Daftar Rencana Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2020.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 18 September 2020

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Desember 2020

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Hukum,



RR Rita Erawati

**SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 103/M.PPN/12/2020
TANGGAL 4 DESEMBER 2020**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATEGIS PENYUSUNAN DAFTAR RENCANA PROYEK
KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA**

A. TIM PENGARAH

- Ketua** : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- Anggota** : 1. Sekretaris Kementerian PPN/ Sekretaris Utama Bappenas;
2. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas.

B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Pendanaan Kementerian PPN/Bappenas..

C. TIM PELAKSANA

- Ketua** : Direktur Pengembangan Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua** : Novie Andriani, SH, LLM, Kementerian PPN/ Bappenas;
- Sekretaris** : Ade Hendraputra, ST, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota** : 1. Sekretaris Badan Pengatur Jalan Tol, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Direktur Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

3. Direktur ...

3. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan;
4. Sekretaris Direktur Kepelabuhanan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan;
5. Direktur Bandar Udara, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan;
6. Kepala Biro Fasilitasi Kemitraan dan Kelembagaan Internasional, Kementerian Perhubungan;
7. Direktur Perumusan Kebijakan dan Evaluasi, Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
8. Direktur Energi Telekomunikasi dan Informatika, Kementerian PPN/Bappenas;
9. Dina Irvina, S.E., M.M.Fin, Direktorat Pengelolaan. Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur, Kementerian Keuangan;
10. Thanthawi Jauhari, ST, MSE, MA, Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus, LKPP;
11. Oktrita Purwantari, Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Khusus, LKPP;
12. Friska Aprilianti, Direktorat Perencanaan Infrastruktur, BKPM;
13. Rifki Hansen, Direktorat Perencanaan Infrastruktur, BKPM;
14. M Wiky Ridhanindyo, Pusat Fasilitasi Kemitraan dan Kelembagaan Internasional, Kementerian Perhubungan;
15. Ir. Gunsairi, MPM, Kementerian PPN/Bappenas;
16. Reghi Perdana, SH, LLM, Kementerian PPN/Bappenas;
17. Astu Gagono Kendarto, ST, Kementerian PPN/Bappenas;
18. Theresia Yut Sartaulina Aruan, ST, Kementerian PPN/ Bappenas;
19. Sri Lestari Ginawati, SAP, Kementerian PPN/Bappenas.

- D. TENAGA PENDUKUNG :
1. Sariipudin, Kementerian PPN/Bappenas;
 2. Buddy Supriyanto, Kementerian PPN/Bappenas;
 3. Mustofa, Kementerian PPN/Bappenas;
 4. Wido Ngesti Rahardjo, Kementerian PPN/Bappenas;
 5. Suwita, Kementerian PPN/Bappenas.

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttt

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Hukum,



RR Rita Erawati